BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti mengadakan pembahasan secara keseluruhan, maka secara garis besar dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam memutuskan perkara perceraian nomor 1061/Pdt.G/2016/PA.Bwi dengan alasan pasangan suami isteri tidak betah tinggal di rumah mertua majelis hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum dengan melihat pada alasan yang diutarakan oleh pemohon serta pembuktian saksi-saksi. Yang menjadi dasar hukum dalam perkara ini adalah UU No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) dengan alasan yang termaktub dalam PP No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada kemungkinan untuk hidup rukun lagi.

   Perceraian dengan alasan pasangan suami isteri tidak betah tinggal di rumah mertua sebenarnya tidak di atur dalam UU No. 1 tahun 1974. Namun, dalam proses pemeriksaan diketahui bahwa dengan adanya alasan perceraian tersebut maka terjadilan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus.
2. Pertimbangan majelis hakim yang digunakan dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan pasangan suami isteri tidak betah tinggal di rumah mertua adalah pasal 84 tentang Nusyuz yang

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

dilakukan oleh isteri, yang pada akhirnya menimbukan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya yang tidak dapat didamaikan. Sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan tersebut sudah tidak dapat dilanjutkan lagi.

Oleh karena itu pasal yang dijadikaan landasan hukum dalam memutuskan perkara ini adalah pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada kemungkinan untuk hidup rukun lagi.

3. Pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara perceraian tersebut adalah UU No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) dengan alasan yang termaktub dalam PP No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f). Isi dari kedua perundang-undangan tersebut tidak memiliki perbedaan. Yang menjadi perbedaan antara keduanya adalah alasan yang dijadikan acuan sebelum sampai pada pasal-pasal tersebut. Dalam KHI perceraian dengan alasan pasangan suami isteri tidak betah tinggal di rumah mertua dikaitkan dengan nusyuz isteri sedang dalam UU. No.1 tahun 1974 istilah nusyuz ini tidak disebutkan dan dijelaskan.

B. Saran-saran

1. Untuk segenap masyarakat luas, bahwa lembaga perkawinan merupakan institusi suci yang mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagiaan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

yang dimaksud adalah untuk selama-lamanya atas dasar saling mencintai antara suami isteri. Oleh karena pernikahan mempunyai hikmah yang mulia, maka dari itu disyariatkan pernikahan. Sebelum mengambil keputusan untuk melakukan pernikahan ataupun perceraian hendaknya pasangan tersebut memikirkan dengan sangat matang tentang segala hal tentang kelebihan dan kekurangan pasangannya. Sebenarnya pernikahan itu terjadi karena landasan agama, yaitu melakukan syi'ar dan tanggung jawab keilahian dan bukan semata-mata kepentingan dunia sesaat akan tetapi sampai pada kehidupan selanjutnya.

2. Untuk para Hakim, khususnya Hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi, bahwa sebuah kecermatan dan ketelitian serta kearifan dan kebijaksanaan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara perceraian sangat diperlukan untuk mengadili dengan seadil-adilnya dan menghindari kesalahan dalam memutuskan suatu perkara. Hal tersebut agar para pihak tidak ada yang merasa dikalahkan dan dirugikan.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id